



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARUBA SARAGI ALIAS SARAGI;**
Tempat lahir : Hutaraja (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 85 RT. 03 RW. 04,
Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
Kristen Protestan;
Agama : Tidak Bekerja;
Pekerjaan :
Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 dan diperpanjang tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maruba Saragi Als Saragi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maruba Saragi Als Saragi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) Subsidaair Penjara 3 (Tiga) Bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek lifinix warna hijau;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa Maruba Saragi Als Saragi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.85 RT. 003 RW. 004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Santa Maria Br. Gultom (DPO) untuk menanyakan ketersediaan paket narkoba dan kemudian pada pukul 11.00 WIB, Sdr. Santa Maria Br. Gultom (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba yang akan dijual oleh Terdakwa dengan cara menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok di halaman rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa mengambil dan membuka kotak rokok yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh Terdakwa dengan total harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) dari setiap paket yang berhasil terjual;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah paket narkoba kepada Sdr. Gomgom Tambunan (DPO) untuk dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket dan dijual kembali seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memberikan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kembali kepada Sdr. Gomgom Tambunan (DPO) untuk dijual dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba disimpan oleh Terdakwa di dapur rumah Terdakwa tepatnya di bawah meja kompor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba Saksi Angga dan Saksi Haryadi yang keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Siak mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk proses lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1715/NNF/2023 tanggal 14-08-2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM. Komisaris Polisi NRp80101254. 2. apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. Inspektur Polisi Satu NRp9720815 dan mengetahui Kepala Bidang Lanoratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., Komisaris Polisi NRp77091079 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2452/NNF/2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor : 438/BB/VII/10242/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH. NIK.P. 83662 dengan hasil 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,55 gram;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa Maruba Saragi Als Saragi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Maruba Saragi Als Saragi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.85 RT. 003 RW. 004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Santa Maria Br. Gultom (DPO) untuk menanyakan ketersediaan paket narkotika dan kemudian pada pukul 11.00 WIB, Sdr. Santa Maria Br. Gultom (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika yang akan dijual oleh Terdakwa dengan cara menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok di halaman rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa mengambil dan membuka kotak rokok yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh Terdakwa dengan total harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) dari setiap paket yang berhasil terjual;

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah paket narkoba kepada Sdr. Gomgom Tambunan (DPO) untuk dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket dan dijual kembali seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memberikan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kembali kepada Sdr. Gomgom Tambunan (DPO) untuk dijual dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba disimpan oleh Terdakwa di dapur rumah Terdakwa tepatnya di bawah meja kompor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba Saksi Angga dan Saksi Haryadi yang keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Siak mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk proses lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1715/NNF/2023 tanggal 14-08-2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM. Komisaris Polisi NRp80101254. 2. apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. Inspektur Polisi Satu NRp9720815 dan mengetahui Kepala Bidang Lanoratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., Komisaris Polisi NRp77091079 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2452/NNF/2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor: 438/BB/VII/10242/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH. NIK.P. 83662 dengan hasil 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,55 gram;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa Maruba Saragi Als Saragi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 85 RT. 003 RW. 004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 personil Satresnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 85 RT. 003 RW. 004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, menanggapi informasi tersebut Saksi dan Saksi Haryadi Pratama beserta personil Satresnarkoba Polres Siak lainnya diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP Sihol Sitinjak, S.H. untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Saksi dengan Saksi Haryadi Pratama melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 85 RT. 003 RW. 004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak kemudian Saksi dan Saksi Haryadi Pratama mendatangi 1 (satu) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



berbentuk kristal warna putih yang ditemukan di bawah meja kompor di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket tersebut dari Sdr. Santa Maria Br. Gultom pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pada pukul 11.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket lainnya sudah diberikan Terdakwa kepada Sdr. Gomgom Tambunan masing-masing pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pada pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket berbentuk kristal warna putih dan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket berbentuk kristal warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Haryadi Paratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 85 RT. 003 RW. 004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 personil Satresnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 85 RT. 003 RW. 004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, menanggapi informasi tersebut Saksi dan Saksi Angga Pratama beserta personil Satresnarkoba Polres Siak lainnya diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP Sihol Sitinjak, S.H. untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Saksi dengan Saksi Angga Pratama melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 85 RT. 003 RW. 004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak kemudian Saksi dan Saksi Angga Pratama mendatangi 1 (satu) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket berbentuk kristal warna putih yang ditemukan di bawah meja kompor di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket tersebut dari Sdr. Santa Maria Br. Gultom pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pada pukul 11.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket lainnya sudah diberikan Terdakwa kepada Sdr. Gomgom Tambunan masing-masing pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pada pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket berbentuk kristal warna putih dan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket berbentuk kristal warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 85 RT. 003 RW. 004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket berbentuk kristal warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi menjadi sendok, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdri. Santa Maria Br. Gultom dengan menanyakan: "dek, udah bisa loading lagi kita dek?", kemudian Sdri. Santa Maria Br. Gultom menjawab: "iya, tunggu bang bentar lagi aku datang", tidak lama kemudian pada pukul 11.00 WIB Sdri. Santa Maria Br. Gultom datang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengantar paket berbentuk kristal warna putih kepada Terdakwa dengan cara menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok di halaman rumah, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang berisi 4 (empat) paket berbentuk kristal warna putih;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berbentuk kristal warna putih tersebut kepada Sdr. Gomgom Tambunan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gomgom Tambunan: "ini buatmu 1 (satu) paket, bagi menjadi 7 (tujuh) paket, stor uang ke aku Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena kita stor ke Santa Maria Br. Gultom Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", lalu Sdr. Gomgom Tambunan mengatakan: "iya lae";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berbentuk kristal warna putih kembali kepada Sdr. Gomgom Tambunan untuk dijualkan oleh Sdr. Gomgom Tambunan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ada barang bukti yang ditemukan, lalu anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa: "mana paket milikmu?", lalu Terdakwa menjawab: "ada pak, saya simpan di dapur dalam rumah saya", kemudian Terdakwa bersama anggota kepolisian tersebut pergi ke dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan paket berbentuk kristal warna putih di bawah meja kompor;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila paket tersebut laku adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor: 438/BB/VII/10242/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH. NIK.P. 83662 dengan hasil 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,55 gram;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



- Berita Acara hasil Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1715/NNF/2023 tanggal 14-08-2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM. Komisaris Polisi NRp80101254. 2. apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. Inspektur Polisi Satu NRp9720815 dan mengetahui Kepala Bidang Lanoratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., Komisaris Polisi NRp77091079 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2452/NNF/2023 berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok;
- 1 (satu) unit *handphone* merek lifinix warna hijau;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 85 RT. 003 RW. 004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Resor Siak;
- Bahwa saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berbentuk kristal warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi menjadi sendok, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdri. Santa Maria Br. Gultom (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menanyakan: “dek, udah bisa loading lagi kita dek?”, kemudian Sdri. Santa Maria Br. Gultom menjawab: “iya, tunggu bang bentar lagi aku datang”, tidak lama kemudian pada pukul 11.00 WIB Sdri. Santa Maria Br. Gultom datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengantar paket berbentuk kristal warna putih kepada Terdakwa dengan cara menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok di halaman rumah, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang berisi 4 (empat) paket berbentuk kristal warna putih;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berbentuk kristal warna putih tersebut kepada Sdr. Gomgom Tambunan (dalam Daftar Pencarian Orang), pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gomgom Tambunan: “ini buatmu 1 (satu) paket, bagi menjadi 7 (tujuh) paket, stor uang ke aku Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena kita stor ke Santa Maria Br. Gultom Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”, lalu Sdr. Gomgom Tambunan mengatakan: “iya lae”;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berbentuk kristal warna putih kembali kepada Sdr. Gomgom Tambunan untuk dijualkan oleh Sdr. Gomgom Tambunan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ada barang bukti yang ditemukan, lalu anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa: “mana paket milikmu?”, lalu Terdakwa menjawab: “ada pak, saya simpan di dapur dalam rumah saya”, kemudian Terdakwa bersama anggota kepolisian tersebut pergi ke dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan paket berbentuk kristal warna putih di bawah meja kompor;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila paket tersebut laku adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor: 438/BB/VII/10242/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH. NIK.P. 83662 dengan hasil 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,55 gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1715/NNF/2023 tanggal 14-08-2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM. Komisaris Polisi NRp80101254. 2. apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. Inspektur Polisi Satu NRp9720815 dan mengetahui Kepala Bidang Lanoratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., Komisaris Polisi NRp77091079 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2452/NNF/2023 berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **MARUBA SARAH I ALIAS SARAG I** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana didefenisikan perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan definisi tersebut dengan kaidah hukum dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 36 ayat (1) menyebutkan narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu izin yang berkaitan dengan narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ia berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak pula memiliki izin dari Menteri (*in casu* Menteri Kesehatan) terkait peredaran narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari rumusan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri Km. 85 RT. 003 RW. 004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Resor Siak;

Menimbang, saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berbentuk kristal warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi menjadi sendok, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



pecahan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdri. Santa Maria Br. Gultom (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menanyakan: “dek, udah bisa loading lagi kita dek?”, kemudian Sdri. Santa Maria Br. Gultom menjawab: “iya, tunggu bang bentar lagi aku datang”, tidak lama kemudian pada pukul 11.00 WIB Sdri. Santa Maria Br. Gultom datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengantarkan paket berbentuk kristal warna putih kepada Terdakwa dengan cara menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok di halaman rumah, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang berisi 4 (empat) paket berbentuk kristal warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berbentuk kristal warna putih tersebut kepada Sdr. Gomgom Tambunan (dalam Daftar Pencarian Orang), pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gomgom Tambunan: “ini buatmu 1 (satu) paket, bagi menjadi 7 (tujuh) paket, stor uang ke aku Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena kita stor ke Santa Maria Br. Gultom Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”, lalu Sdr. Gomgom Tambunan mengatakan: “iya lae”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berbentuk kristal warna putih kembali kepada Sdr. Gomgom Tambunan untuk dijualkan oleh Sdr. Gomgom Tambunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ada barang bukti yang ditemukan, lalu anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa: “mana paket milikmu?”, lalu Terdakwa menjawab: “ada pak, saya simpan di dapur dalam rumah saya”, kemudian Terdakwa bersama anggota kepolisian tersebut pergi ke dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan paket berbentuk kristal warna putih di bawah meja kompor;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila paket tersebut laku adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa yang memperoleh paket dari Sdri Santa Maria Br. Gultom sebanyak 4 (empat) paket kemudian memberikannya kepada Sdr. Gomgom Tambunan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dicarikan pemesannya, sedangkan 2 (dua) paket yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan akan dicarikan sendiri pemesannya oleh Terdakwa, dan dari hasil penjualan 4 (empat) paket berbentuk kristal warna putih tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur 'menjual';

Menimbang, bahwa apakah paket berbentuk kristal warna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut benar merupakan narkoba golongan I atau bukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1715/NNF/2023 tanggal 14-08-2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM. Komisarisi Polisi NRp80101254. 2. apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. Inspektur Polisi Satu NRp9720815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., Komisarisi Polisi NRp77091079 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2452/NNF/2023 berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penimbangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor: 438/BB/VII/10242/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH. NIK.P. 83662 dengan hasil 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,55 gram;

Menimbang, bahwa ternyata paket yang ditemukan dari Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,55 gram (nol koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena selama persidangan Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan bersikap kooperatif sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai bentuk penyesalan dari Terdakwa sehingga alasan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok, 1 (satu) unit *handphone* merek lifinix warna hijau, 1 (satu) lembar tisu warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maruba Saragi Alias Saragi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek lifinix warna hijau;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Sultan Firmansyah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Zhafir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera,

Baginda Sultan Firmansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)